

PERENCANAAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011

Ni Kadek Tisna Aristya Dewi, I Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ada di daerah perkotaan telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau khususnya di Kota Denpasar yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2011. Penelitian ini menganalisis perencanaan pemanfaatan Tata Ruang Terbuka Hijau dan mekanisme perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi Tata Ruang Permukiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, dimana pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat studi pustaka, studi dokumen, informasi serta penjelasan yang diperoleh baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan lainnya yang dapat di kaji lebih lanjut yang berhubungan dengan permasalahan ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu. Hasil penelitian menemukan bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan kawasan yang didominasi oleh tumbuhan yang di bina untuk fungsi perlindungan. Pola pemanfaatan ruang sebagai dasar Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Ruang Terbuka Hijau yakni Permukiman dan Fasilitas Umum. Perubahan pola pemanfaatan ruang terbuka hijau mengalami alih fungsi berakibat tidak terwujudnya penataan ruang kawasan perkotaan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kesadaran dari masyarakat Kota Denpasar.

Kata Kunci: Pemanfaatan; Peran Serta Masyarakat; Ruang Terbuka Hijau

Abstract

The declining quality and quantity of green open space in urban areas has caused a decrease in the quality of the environment. Therefore, it is necessary to conduct a research on the Green Open Spatial Planning, especially in Denpasar City the legal provisions of which has been regulated in Regional Regulation No. 27 of 2011. This research analyzes the planning for the use of Green Open Spatial and the mechanism for changing the Green Open Spatial to change its function to become Spatial Settlement. The method used in this research was a normative research method, in which legal data collection was carried out by recording library studies, document studies, information and explanations obtained both from the Laws, Government Regulations and other Regulations that can be further examined which related to this problem. Data analysis in this research was carried out systematically by classification of legal materials to facilitate the analysis work, then Legal materials obtained are then subjected to discussion and grouping into certain sections. The results found that the Green Open Space is an area dominated by plants that are built for protection functions. The pattern of spatial use as a basis for the Denpasar City Government sets Green Open Spaces namely Settlements and Public Facilities. Changes in the pattern of utilization of green open spaces have changed the function resulting in the realization of optimal urban spatial planning. This happened because of the weak awareness of the people of Denpasar City.

Keywords: Utilization; Community Participation; Green Open Space

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini sangat diperlukannya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada daerah perkotaan, kesesuaian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan proporsinya yang akan diikuti dengan efektivitas fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sangat banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kota. Perkembangan kota yang sangat pesat menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan adanya ruang terbuka hijau. Permasalahan penataan ruang

terbuka hijau hampir ditemukan pada setiap kota di Indonesia. Pada penelitian [Susilowati & Nurini \(2013\)](#) dalam konsep human settlement ditemukan.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang mengarah pada tercapainya unsure *nature* (alam) dan unsur *society* (masyarakat) pada setiap tipologi ruang terbuka hijau yang telah terbentuk. Salah satu bentuk konsep pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan dengan memaksimalkan lahan melalui media tanam berupa pot-pot tanaman ([Susilowati & Nurini, 2013](#)). Penemuan tersebut tentunya akan menjadi solusi dimana pengembangan ruang terbuka hijau saat ini juga bisa dilakukan meskipun dengan menggunakan lahan yang sedikit. Eberadaan ruang terbuka hijau ini tak hanya menjadikan kota sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri sebagai tempat refreshing, menjaga ketersediaan lahan, sebagai kawasan resapan air, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan, dan menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan binaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian [Pratikto \(2012\)](#) yang menyebutkan Ruang Terbuka Hijau harusnya dipenuhi dengan taman hijau yang didominasi dengan berbagai jenis tanaman peneduh dan tanaman hias, yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pengunjung. Sarana yang ada didesain dengan konsep taman yang meliputi taman kuliner, taman pertunjukan taman parkir, dan lain sebagainya [Pratikto \(2012\)](#).

Pada saat ini telah terjadi banyak pelanggaran atau pengalih fungsian lahan di kota-kota besar dan berdampak terhadap tata ruang kota secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan masyarakat memerlukan informasi ruang, yang salah satunya yaitu informasi ruang terbuka hijau. Dalam penelitian oleh [Utama dkk. \(2018\)](#) Wahid mengungkapkan Ruang yang dalam kehidupan manusia dapat dianggap sebagai wadah untuk mewujudkan penataan ruang perkotaan secara baik dan optimal untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup, bukan justru sebaliknya [Utama dkk. \(2018\)](#). Hal ini menunjukkan aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang mestinya mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa harus memberikan dampak negative terhadap lingkungan sekitar.

Penataan ruang terbuka hijau dapat menjadi tempat untuk proses pembangunan yang menggunakan ruang. Maka penataan ruang akan menjadi arahan dan contoh bagi ide-ide dalam kebijakan pembangunan yang teritorial, terpusat dan daerah. Dengan dibutuhkannya informasi ruang terbuka hijau maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yang didalam regulasi tersebut ditentukan pada Pasal 37 ayat (1) huruf e dan pada Pasal 42. Untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kelanjutan kehidupan manusia yang akan datang maka salah satu usaha penting yang mesti dilakukan adalah dengan peningkatan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHKP) dan pengembangan.

Apabila telah terpenuhinya ruang terbuka hijau secara langsung akan memberikan daya tampung Ruang Publik yang memadai. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang cukup akan membentuk lingkungan kota yang bersih, aman, lestari, indah dan nyaman. Menurut pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menyatakan bahwa, macam-macam dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang diantaranya yaitu seperti: Taman Wisata Alam, Taman Rekreasi, Taman Kota dan Taman Lingkungan perumahan dan pemukiman.

Pada penelitian sebelumnya, [Susmitha dkk. \(2016\)](#) yang sudah melakukan penelitian dengan sumber data yang sama menemukan ruang terbuka hijau yang telah menetapkan sebagai areal yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan 42 ayat (1) Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar saat ini belum seutuhnya beroperasi dengan baik mengingat pelanggaran pembangunan pada ruang terbuka hijau masih tetap saja semakin banyak dari tahun sebelumnya [Susmitha dkk. \(2016\)](#). Hasil ini membuktikan bahwa peraturan daerah saja tidak cukup untuk mengawasi maraknya pembangunan yang tidak memberikan ruang bagi ruang terbuka hijau. Sedangkan lebih dahulu pada penelitian [Dewi & Indrawati \(2013\)](#) menemukan Pola Pemanfaatan Ruang dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam menetapkan Ruang Terbuka Hijau dan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/303/HK/2010 tentang Pemberian Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang Tanahnya Ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau ([Dewi & Indrawati 2013](#)).

Berdasarkan kedua hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang relevan, implementasi dari hasil penelitian Dewi & Indrawati (2013) belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Susmitha, Sudiarta dan Sarna pada tahun 2016 yang menjumpai pengingkaran pembangunan terhadap ruang terbuka hijau masih sangat padat ditemukan di Denpasar. Terkait dengan kondisi tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 yang terbatas pada perencanaan pemanfaatan Tata Ruang Terbuka Hijau dan mekanisme perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi Tata Ruang Permukiman.

Berasarkan uraian diatas ada berbagai macam permasalahan yang timbul dari perencanaan tata ruang terbuka hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana perencanaan pemanfaatan kawasan Tata Ruang Terbuka Hijau? (2) Bagaimana mekanisme perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi Tata Ruang Permukiman?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi tidak mengkaji aspek terapan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku atau literatur, jurnal hukum, situs web, artikel-artikel, pendapat terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen dari sumber bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan cara membaca dan mencatat informasi serta penjelasan yang diperoleh baik dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang di dapatkan dari sumber hukum tersebut yang dapat dikaji lebih lanjut yang terkait dengan penelitian ini. Kajian data dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat pengelompokan terhadap materi- materi hukum tersebut untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian. Materi hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengelompokan ke dalam sub-sub tertentu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Tata Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah areal tumbuh tanaman baik yang disengaja maupun tidak disengaja pada lahan yang mempunyai bentuk menjulang atau bergerombol. Ruang terbuka hijau kota termasuk salah satu instrument dari ruang terbuka (*open space*) suatu daerah perkotaan yang dipenuhi oleh vegetasi dan tumbuhan. Ruang Terbuka Hijau Kota termasuk elemen ruang perkotaan yang mempunyai fungsi sebagai daerah yang lindungi. Kawasan hijau kota yang terdiri dari pertamanan kota, area hijau kota, area hijau rekreasi kota, area hijau hutan kota, area hijau kegiatan olahraga, area hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Fandeli dkk., 2004).

Menurut Budiharjo (1999), Ruang Terbuka Hijau (*open space*) merupakan bagian dari ruang yang mempunyai pengertian sebagai tempat yang bisa menunjang aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu lingkungan yang tidak memiliki penutup dalam bentuk fisik (Budiharjo, 1999). Ruang Terbuka Hijau juga mempunyai bagian atau benda lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya mencukupi dan menampung fungsi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan tema pengembangan dari lahan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

Lebih lanjut Susilowati & Nurini (2013) memberikan pendapat bahwa Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai areal yang mempunyai instrumen dan komponen alami yang harus diwujudkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Terdapat dua bagian Ruang Terbuka Hijau yaitu Ruang Terbuka Hijau Lindung dan Ruang Terbuka Hijau Binaan. Areal atau daerah yang lebih besar, baik dalam bentuk bagian memjalur atau liang atau mengelompok, yang sebagian besar dipenuhi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya misalkan (cagar alam yang ada di daratan dan hutan bakau) yang selanjutnya disebut dengan ruang terbuka hijau lindung, sedangkan areal atau kawasan yang lebih

luas, baik yang bentuk areal memanjang atau jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka atau universal, dengan bidang lahan yang sebagian besar dipenuhi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman yang selanjutnya disebut dengan ruang terbuka hijau binaan. Ruang terbuka binaan ialah suatu cara yang dapat menghasilkan keseimbangan antara ruangan yang terbangun dengan ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi sebagai pusat udara kota, resapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan ruang terbuka hijau adalah suatu daerah atau areal yang di dalamnya terdapat elemen dan stuktur alami yang dapat melakukan aktivitas ekologis, seperti penanggulangan pencemaran udara, sirkulasi iklim, mengendalikan tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri tata ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, baik elemen alam berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.

Bentuk Ruang Terbuka Hijau tergantung pada lahan yang tersedia untuk lahan kota. Bentuk Ruang Terbuka Hijau meliputi:

1. Bergerombol atau menumpuk, dimana komunitas vegetasinya terkonsentrasi pada satu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak yang tidak beraturan;
2. Menyebarkan, dimana kumpulan vegetasinya tumbuh secara menyebarkan terpisah-pisah dalam bentuk bergerombol-gerombol kecil;
3. Jalur, dimana kumpulan vegetasinya tumbuh pada areal yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bagaimana bentuk sungai, pantai saluran, jalan dan sebagainya.

Di lihat dari berbagai keadaan ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagian-bagian ruang terbuka hijau kota tersebut hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau yaitu (Hasni, 2008): *ekologis, ekonomis, sosial budaya*.

Struktur ruang terbuka hijau ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi yang ditanam atau komunitas tumbuh-tumbuhan yang menyusun ruang terbuka hijau, struktur tersebut dapat dibagi menjadi: berstrata dua dan berstrata banyak.

Mengingat pentingnya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan maka kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berawasan lingkungan hidup tentu tidak lepas dari perencanaan hukum tata ruang. Melalui perencanaan tata ruang berbagai pemangku pengembangan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah, antar sektor maupun antar pengembangan keperluan dapat dilakukan dengan searah. Rencana Tata Ruang Wilayah dapat beralih fungsi harmonisasi dan penanggulangan dengan menumbuhkan kesadaran bersama mengenai tujuan dan ideal pembangunan perkotaan yang memperhatikan keadaan masa depan, pembangunan berwawasan ramah lingkungan.

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kita sebagai masyarakat harus melihat berbagai aspek-aspek yang ada di dalamnya, dimana dasar Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut (Dewi & Indrawati, 2013):

1. Permukiman, pola permukiman di Kota Denpasar merupakan kombinasi antara permukiman tradisional dan permukiman baru yang menyatu dengan aktivitas perkotaan.
2. Fasilitas Umum, Sebaran fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan merupakan kebutuhan untuk melayani warga Kota Denpasar dan penduduk pendatang atau penduduk di luar Kota.

Aspek yang sangat penting dalam pemanfaatan ruang yaitu penatagunaan tanah yang merupakan bentuk fisik dari ruang. Oleh karena tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam hal penataan ruang maka perlu di perhatikan bagaimana susunannya dengan memperhitungkan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya yaitu berupa:

- a. Aspek Politik
- b. Aspek Hukum
- c. Aspek Organisasi
- d. Aspek Teknis

Dari memperhitungkan aspek-aspek tersebut maka manfaat ruang terbuka hijau paling banyak yang memberikan hasil yaitu dari adanya fungsi ekologis. Fungsi ekologis ini memberikan manfaat bagi masyarakat kota sebagai paru- paru kota apabila fungsi ekologis ini dapat berjalan dengan baik dan pengelolaan fungsi ekologis terkelola dengan baik maka dapat member kontribusi bagi lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari hal tersebut dapat membuat kota menjadi lebih sehat dan sejuk, layak huni dan manusiawi.

Tak kalah penting juga kita harus memperhatikan bagaimana pembentukan Ruang Terbuka Hijau Kota yang mestinya disesuaikan dengan bentang alam berdasarkan aspek yang terkandung di dalamnya misalkan aspek biografisnya dan struktur ruang kota beserta dengan estetika kota. Hal ini seharusnya dapat menunjukkan bagaimana karakter alam dan atau budaya setempat yang mempunyai nilai ekologis, istorik, panorama yang sangat khas tingkat penerapannya di bidang teknologi.

Dari penjelasan pemanfaatan ruang terbuka hijau erat kaitannya dengan peran serta masyarakat kota. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di masa yang akan datang. Apabila perencanaan tata ruang terbuka hijau dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan Pemerintah Kota Denpasar dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2011, maka akan berdampak positif untuk keberlanjutan kota Denpasar.

Mekanisme Perubahan Tata Ruang Terbuka Hijau Menjadi Ruang Permukiman

Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Dalam penataan ruang tentu sangat di perlukannya kesadaran masyarakat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Selain juga ruang terbuka hijau banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kota, namun ruang terbuka hijau juga dapat memberikan kesan yang indah dan lestari di tengah-tengah kota yang padat pemukiman. Bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengelolaan penataan ruang dengan mengaitkan posisi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang juga disebutkan secara jelas peran serta masyarakat dalam Pasal 65. Untuk mewujudkan pendekatan “*community driven planning*”, pemerintah wajib mengupayakan agar warga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui Rencana Tata Ruang (RTR) di wilayahnya, oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif untuk mendapatkan informasi mengenai RTR melalui Lembaran Negara untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Lembaran Daerah untuk RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten atau Kota. Jenis peyebarluasan informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat berupa pemasangan peta RTRW yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan dan atau kantor pemerintah lainnya yang secara fungsional mengetahui RTR tersebut seperti Kantor Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Wahid, 2016).

Bentuk Hak, Kewajiban Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah temuat dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 pada Bab IX Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112. Dengan demikian kita harus menyadari bersama bahwa tujuan yang mendasar dari pelaksanaan penataan ruang di masa yang akan datang yaitu demi terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembahasan mengenai ide-ide masyarakat dengan segenap pemangkuanya harus jelas bagaimana bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatnya kinerja penataan ruang.

Mekanisme perubahan tata ruang terbuka hijau menjadi tata ruang permukiman. Perubahan fungsi ruang terbuka hijau di daerah Denpasar seiring dengan berkembangnya sarana dan prasarana perkotaan yang ada, yang mana faktor yang berpengaruh sangat kuat ialah diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Dalam perkembangannya, maka kebijaksanaan pembangunan kota pertamanya harus diarahkan pada “perluasan horizon” bagi terselenggarakannya kegiatan-kegiatan ekonomi penduduknya (Dirdjosisworo, 1978).

Pergeseran pola pemanfaatan ruang terbuka hijau yang mengalami pengalih fungsian secara umum dapat menyebabkan tidak tercapainya penataan ruang kawasan perkotaan yang mengandung unsur keserasian, optimalisasi, keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia agar tercapainya keselarasan penataan ruang dan pembangunan daerah kota. Pergeseran pola pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar berlanjut menerus menjalani peralihan fungsi yang dijelaskan sebagai berikut (Riana et al., 2014):.

1. Perubahan fungsi
2. Perubahan blok peruntukan
3. Perubahan persyaratan teknis

Banyak faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perubahan pengalih fungsian tanah kosong atau penggunaan tata guna tanah misalkan seperti perluasan pembatas kota, pemudaan di pusat kota; memperluas jaringan sarana prasana terutama jangkauan transportasi, serta perkembangan dan hapusnya kooordinasi kegiatan tertentu (Bourne, 1982).

Hal tersebut merupakan faktor utama dari tingginya angka Urbanisasi karena lokasi Ruang Terbuka Hijau khususnya Jalur Hijau Kota Denpasar sangat strategis untuk melakukan kegiatan bisnis dan tempat tinggal. Hal ini dapat di dukung melalui informasi dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan selaku Pembina tidak melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap Satpol PP Kota Denpasar yang dimana sebagai pihak penindak yang tidak menjalankan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, baik dalam bentuk tindakan penyegelan atau penggusuran langsung dan akibatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menurun.

Terkait dengan banyaknya pengalih fungsian ruang terbuka hijau menjadi ruang permukiman yang dikarenakan oleh beberapa faktor baik faktor masyarakat dan fisik kota maka atas kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Penataan Ruang dan Perumahan untuk melakukan perubahan tata ruang wilayah yang tidak terlepas dari prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yaitu 30 persen luas wilayah kota harus berupa Ruang Terbuka Hijau (20 persen bersifat publik dan 10 persen bersifat privat).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Perencanaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH (20 persen bersifat public dan 10 persen bersifat privat). Pola pemanfaatan ruang sebagai dasar Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Ruang Terbuka Hijau yakni dalam bentuk Permukiman dan Fasilitas Umum. Guna tercapainya kemajuan dan pertambahan wilayah Kota Denpasar yang berbudaya maka dibutuhkan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai ukuran ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota, Rencana tata ruang yang dimaksudkan merupakan acuan dalam menyatukan berbagai keperluan dibidang pembangunan yang menggunakan ruang di wilayah kota denpasar.

Mekanisme perubahan tata ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi tata ruang permukiman sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat akan diperlukannya eksistensi ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Peran serta masyarakat tersebut, dilakukan antara lain yaitu seperti: a) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, b) Partisipasi dalam penataan rencana tata ruang dan c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pergeseran pola pemanfaatan ruang terbuka hijau yang mengalami pengalih fungsian menyebabkan tidak terciptanya penataan ruang kawasan perkotaan yang mengandung unsure keselarasan, optimalisasi, keserasian dan keseimbangan terhadap penataan ruang dan pembangunan perkotaan. Peluang bisnis di kota yang sangat menjanjikan mengakibatkan masyarakat desa tergiur untuk melakukan urbanisasi. Selain itu karena lokasi Ruang Terbuka Hijau khususnya Jalur Hijau Kota Denpasar sangat strategis untuk melakukan kegiatan bisnis.

2. *Saran*

Bagi Pemerintah, sebaiknya pemerintah Kota Denpasar menegakkan nilai-nilai tentang seberapa perlunya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang di berlakukan. Bagi Masyarakat, sebaiknya masyarakat Kota Denpasar lebih mentaati dan menerapkan peraturan pemerintah Kota Denpasar mengenai tata guna lahan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai pusat paru-paru kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourne, L. S. (1982). *Internal Structure of the City: Readings on Urban Form, Growth and Policy*. Oxford University Press.
- Budiharjo, E. (1999). *Kota Berkelanjutan*. Alumnus.
- Dewi, A. A. S. I. P., & Indrawati, A. A. S. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Dalam Hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1(5), 1–5.
- Dirdjosisworo, S. (1978). *Segi-segi hukum tentang tata bina kota di Indonesia*. PT Karya Nusantara.
- Fandeli, C., Kaharuddin, & Mukhlison. (2004). *Perhutanan Kota*.

- Hasni. (2008). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratikto, D. (2012). Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Desain Pasar Terban Yogyakarta. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta*, 11(5).
- Riana, I. N., Widiastuti, & Primayatna, I. B. G. (2014). Kajian Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar. *Ruang: Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of The Built Environment)*, 1(1).
- Susilowati, I., & Nurini. (2013). Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Permukiman Kepadatan Tinggi. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 9(4), 429–438.
- Susmitha, N. P. P. W., Sudiarta, I. K., & Sarna, K. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 terkait Bangunan di Ruang Terbuka Hijau Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Utama, I. N. P., Resen, M. G. S. K., & Dahana, C. D. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 dalam Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–15.
- Wahid, A. M. Y. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang* (2nd ed.). PT Kharisma Putra Utama.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang